



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
DAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN KEGIATAN
STUDIO PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN SEKOLAH
VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

NOMOR : 001/UN7.M2/KS/I/2024

NOMOR : 000.9/1/4.3/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Satu, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-01-2024), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Budiyo : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5131/SK/UN7.P/KP/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2026, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ahmad Gojali : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, berkedudukan di Boyolali Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 250, berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 821.2/0218 Tahun 2022 tentang Penunjukan/ Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan Kabupaten Boyolali dan Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat) dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, maka PARA PIHAK akan saling membantu, melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

2. Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Penataan Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Sekolah Vokasi adalah perguruan tinggi vokasi yang menyelenggarakan pendidikan Diploma III dan Diploma IV.
4. Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan adalah Program Studi yang berada di bawah Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
5. Studio Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan adalah serangkaian kegiatan aplikasi dari teori yang telah diberikan dengan mengambil contoh kegiatan nyata proses penyusunan rencana tata ruang.


Dengan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Pelaksanaan Kegiatan Studio Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Boyolali selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilaksanakannya Perjanjian ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK pada Pendidikan vokasional, dengan judul Pelaksanaan Kegiatan Studio Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Boyolali; dan
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan Kegiatan Studio Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Boyolali.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian ini yaitu Pelaksanaan Kegiatan Studio Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Boyolali.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan-persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Studio Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Boyolali;
2. Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang melibatkan mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
3. Penyediaan sumber daya manusia profesional; dan
4. Penggunaan sarana dan prasarana bersama berdasarkan kebutuhan dalam rangka mendukung kegiatan kerja sama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan dalam Perjanjian ini meliputi:
 - a. Pendidikan, dapat meliputi antara lain:
 1. Pengumpulan dan pengolahan data geospasial;
 2. Perkuliahan;
 3. Kuliah Umum;
 4. Seminar;
 5. Kegiatan Magang;
 6. Praktik Kerja;
 7. Dosen tamu; dan/atau
 8. Bentuk lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
 - b. Penelitian, dapat meliputi antara lain:
 1. Penelitian bersama;
 2. Pemanfaatan dan penggunaan data;
 3. Sosialisasi hasil penelitian;
 4. Publikasi hasil penelitian;
 5. Pelaksanaan hasil Penelitian; dan/atau
 6. Bentuk lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat, dapat meliputi antara lain:
 1. Pendidikan kepada masyarakat;
 2. Pelayanan kepada masyarakat;
 3. Bentuk lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Luaran kegiatan ini adalah:
 - a. Diseminasi hasil; dan
 - b. Penyerahan produk.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Studio Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Boyolali dengan lingkup kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Perjanjian ini;
 - b. memberikan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan kesempatan menjadi dosen praktisi dalam perkuliahan berkaitan dengan Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan kepada PIHAK KEDUA apabila diperlukan;
 - d. memberikan kesempatan menjadi narasumber dalam kuliah umum atau seminar berkaitan dengan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan kepada PIHAK KEDUA apabila diperlukan;
 - e. mengalokasikan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik/magang di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
 - f. mengikuti ketentuan dan/atau tata tertib pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - g. memberikan produk/hasil dan masukan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. memberikan penggantian dan/atau perbaikan sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA yang rusak atau hilang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk:
- a. mendapatkan fasilitasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
 - b. dapat dilibatkan untuk melakukan sosialisasi dan publikasi berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KESATU;
 - c. dapat melakukan penelitian atau kajian sesuai dengan kompetensi dan isu-isu strategis berkaitan dengan Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan bersama PIHAK KEDUA;
 - d. mendapatkan bimbingan dan supervisi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari PIHAK KEDUA; dan
 - e. menerima monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. memberikan fasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KESATU di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
 - b. melibatkan PIHAK KEDUA untuk melakukan sosialisasi dan publikasi berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagai bentuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KESATU apabila diperlukan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- c. melakukan penelitian atau kajian sesuai dengan kompetensi dan isu-isu strategis berkaitan dengan Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan bersama PIHAK KESATU apabila diperlukan;
- d. memberikan bimbingan dan supervisi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KESATU apabila diperlukan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KEDUA apabila diperlukan; dan
- f. memberikan pengarahan dan pengawasan supaya program berjalan dengan lancar.

(4) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima laporan atas luaran hasil Pelaksanaan Kegiatan Studio Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- c. dapat menjadi dosen praktisi dalam perkuliahan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU berkaitan dengan Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan;
- d. dapat menjadi narasumber dalam kuliah umum dan/atau seminar yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU berkaitan dengan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan;
- e. dapat menerima mahasiswa PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik/magang;
- f. dapat menetapkan ketentuan dan/atau tata tertib pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
- g. menerima hasil dan masukan dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menerima penggantian dan/atau perbaikan sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA yang rusak atau hilang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU; dan
- i. mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dalam upaya melakukan pengelolaan dan menyelesaikan permasalahan daerah yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku 3 (tiga tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 1 Januari 2027;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini;
- (3) Pengakhiran atau pemutusan Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu PIHAK melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini;
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Perjanjian, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan tetap memperhatikan ketentuan lain dalam Perjanjian ini; dan
- (5) Pengakhiran atau pemutusan Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, hak dan kewajiban yang mana belum selesai dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK sampai dengan waktu pengakhiran atau pemutusan Perjanjian.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat; dan
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran, dan Kebijakan Pemerintah, yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan memaksa tersebut. PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa wajib mengupayakan secara

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir;

- (4) Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini; dan
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menginisiasi mengakhiri Kerja Sama memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa terkait jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
- (4) Apabila Perjanjian tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan Pelaksanaan Kegiatan Studio Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Boyolali, tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atau sehubungan dengan pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Studio Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Boyolali (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KESATU baik selama berlangsungnya Perjanjian ini maupun setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) PIHAK KEDUA menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini dipatuhi juga oleh anggota tim peneliti PIHAK KESATU.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini wajib dilakukan melalui pos tercatat, *email*, dan/atau kurir ke alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

alamat : Jalan Prof. Sudarto, SH, Semarang 50275

telepon : 024-7471379

email : vokasi@live.undip.ac.id

u.p. : Khristiana Dwi Astuti, S.T., M.T. (Ketua Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan)

PIHAK KEDUA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOYOLALI

alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No 250 Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah 57311

telepon : (0276) 321049

email : dpupr@boyolali.go.id

u.p. : Winarno, S.T., M.T. (Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali)

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Pasal 13
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini dapat dianggap batal apabila PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dan mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; dan
- (4) Jika salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku sejak Perjanjian ini ditandatangani.


PIHAK KESATU,

BUDIYONO



PIHAK KEDUA,

AHMAD GOJALI



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku sejak Perjanjian ini ditandatangani.


PIHAK KESATU,

BUDIYONO



PIHAK KEDUA,

AHMAD GOJALI



Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku sejak Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KESATU,

BUDIYONO



PIHAK KEDUA,

AHMAD GOJALI

